

## **PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERIGI LANDU KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMPAS**

**Muhibbin**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Corresponding Author: e-mail: eebin408@gmail.com

### **ABSTRACT**

Village head election can be participated by all residents who meet the requirements both administratively and non-administratively, both single and more than one candidate. Various speculations arose when the village head election was only attended by one candidate. One of them is in Sejangkung District, Perigi Landu village, in this case there is only one single candidate. This study uses field research methods (field research), namely research in the field aims to obtain information and describe events that occur in the field in accordance with the facts found in the field. While the approach that researchers use is descriptive qualitative. Based on data analysis, it can be concluded that Regional Regulation No. 5 of 2019 concerning Amendments to the Regional Regulation of Sambas Regency Number 6 of 2015 Concerning the Organization of Village Head Elections, namely that the nomination of village heads in Perigi Landu Village, Sejangkung District is not in accordance with the mechanism in accordance with Regional Regulation No. 5 of 2019. Decree of the Sambas Regent No.792 /DINSOSPMD/2019 Concerning Dismissal of Official Village Heads and Ratification of Appointment of Elected Village Heads of Perigi Landu Village, Sejangkung District, Sambas Regency December 4, 2019 this is very irrelevant in the screening stage, especially in the registration process. when the election for the village head was still referring to the Decree of the Sambas Regent No. 92 DINSOSPMD/2019 and Regional Regulation No. 6 of 2015. Factors causing the single candidacy of the Village Head in the Village Head Election in Perigi Landu Village, Sejangkung District, Sambas Regency, there was no socialization of Regional Regulation No. 5 of 2019 regarding changes to Regional Regulation No. 6 of 2015 so that there is no participation from the community outside Perigi Landu Village to run for candidate for village head. As well as the slow and lack of coordination of relevant agencies from the Regional Government of Sambas Regency in responding to the decision of the Constitutional Court Number.128/PUU/XIII/2015 which was issued on August 2 2016 and the issuance of Permendagri No. 65 of 2017.

**Keywords:** Pilkades, Single candidate, election, Perigi Landu, Sejangkung

### **ABSTRAK**

Pemilihan Kepala Desa dapat diikuti oleh semua penduduk yang memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun non administratif, baik tunggal maupun lebih dari satu orang calon. Berbagai spekulasi pun muncul ketika berlangsung pemilihan kepala desa hanya diikuti satu orang calon. Salah satunya di Kecamatan Sejangkung desa Desa Perigi Landu, dalam hal ini terdapat hanya satu calon tunggal. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perda No. 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, adalah bahwa Pencalonan kepala desa di Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung belum sesuai dengan mekanisme sesuai dengan Perda No.5 Tahun 2019. Surat Keputusan Bupati Sambas No.792/DINSOSPMD/2019 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas tanggal 4 Desember 2019, hal ini sangat tidak relevan dalam tahapan penjurangan terutama pada proses pendaftaran. Pada saat dilakukannya pemilihan kepala desa masih mengacu pada Surat Keputusan Bupati Sambas No.92 DINSOSPMD/2019 dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015. Faktor penyebab pencalonan tunggal Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas tidak adanya sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 sehingga tidak ada partisipasi dari masyarakat luar Desa Perigi Landu untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala Desa. Serta lambat dan kurangnya koordinasi instansi terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam merespon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.128/PUU/XIII/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2016 dan dikeluarkannya Permendagri No. 65 Tahun 2017.

**Kata Kunci:** Pilkades, Tunggal, pemilihan, Perigi Landu, Sejangkung

## **PENDAHULUAN**

Pasal I UUD 1945 ayat (2) secara tegas dinyatakan bahwa “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (RI, n.d.). Negara Indonesia paham kedaulatan rakyat yang artinya rakyatlah yang berkuasa menentukan dasar negara, hukum negara, dan tata cara negara tersebut diperintah. Salah satu implementasi kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan demokrasi yang saat ini di Indonesia menganut demokrasi tidak langsung yang mana pemilihan wakil-wakilnya dilakukan secara langsung. Ini bermakna rakyat secara langsung dapat memberikan suaranya sesuai dengan kehendaknya tanpa perantara (Nurokhman & Mulyani, 2021). Wujud demokrasi ini pada tingkat pemerintahan paling bawah adalah dalam pemilihan kepala desa (pilkades).

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktik demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar konstestan, partisipasi dan kebebasan (liberalisasi) (Surbakti 2015). Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan

model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon kepala desa.

Sedangkan Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para calon kepala desa. Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, diharapkan akan terselenggara praktik demokrasi melalui lembaga penyelenggara, proses dan produk pemilihan yang baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat desa. Bisa dikatakan bahwa pemilihan kepala desa akan sukses, jika tiga aspek penting dalam proses pemilihan tersebut diperhatikan secara cermat (Surbakti 2015).

Dalam menyelenggarakan Pilkades di Kabupaten Sambas, BPD membentuk Panitia Pilkades yang diisi oleh perangkat desa, pengurus lembaga desa dan tokoh masyarakat desa (Peraturan Bupati Sambas, 2022). Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, yang berperan sebagai pengawas adalah para anggota BPD. Tetapi untuk mencapai hasil pemilihan yang lebih baik, penting untuk mendorong pengawasan mandiri dari unsur-unsur masyarakat (karang taruna, kelompok perempuan, kelompok tani).

Sejauh pantauan penulis, pencalonan tunggal Kepala Desa di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat termasuk fenomena demokrasi yang jarang terjadi. Walaupun, memang hal itu masih dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Akan tetapi, dengan jumlah penduduk dalam suatu desa yang mencapai ribuan orang, tentu hal itu cukup disayangkan dalam pentas demokrasi. Dengan berbagai keragaman, kapasitas serta keahlian yang dipandang mampu memberikan sesuatu yang berbeda untuk desa. Berbagai spekulasi pun dapat saja muncul ketika berlangsung pemilihan kepala desa hanya diikuti satu orang calon.

Hal ini pernah terjadi di salah satu Desa di Kabupaten Sambas. Berkaitan pada saat penjurangan calon kepala desa syarat yang ditentukan oleh pihak panitia menjadi calon kepala desa. Sesuai dengan Perda Kabupaten Sambas No.6 tahun 2015 Perda ini telah mengatur tentang pencalonan kepala Desa pada pasal 28 huruf g “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan kartu penduduk”. Kemudian penetapan calon kepala desa terbitlah perda No 5 Tahun 2019 yang mana di dalam pasal 28 huruf q menyatakan bahwa “Calon kepala desa yang berasal dari luar desa wajib melampirkan surat pernyataan bersedia tinggal di desa tempat mendaftar”(Perda Sambas No.5, 2019).

Melihat dari pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2019 di Kabupaten Sambas yang digelar di beberapa Kecamatan pada tanggal 19 Oktober 2019, salah satunya di Kecamatan Sejangkung dari 12 desa hanya 9 desa yang melaksanakan Pilkades Serentak. Seiring berjalannya tahapan demi tahapan Pilkades serentak tersebut yang melaksanakan terdapat satu desa yang dilaksanakan secara MusDes (Musyawarah Desa) yaitu Desa Perigi Landu, dalam hal ini terdapat hanya satu calon tunggal.

Pada hal dilihat dari jumlah penduduk 1.504 orang Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung yang mana telah berlangsung Pemilihan Kepala Desa yang hanya diikuti oleh satu orang Calon Kepala Desa meskipun terdapat aturan yang telah membolehkan masyarakat lain boleh mencalonkan diri sebagai kepala Desa yang tertuang dalam Perda No. 5 Tahun 2019 pasal 28

huruf q “calon kepala desa yang berasal dari luar desa wajib melampirkan surat pernyataan bersedia tinggal di desa mendaftar, apabila terpilih menjadi kepala desa”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2012). Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif yaitu menelaah peraturan dan implementasinya (idtesis.com, 2013) dalam konteks peristiwa yang sudah terjadi. Data utamanya adalah penyelenggaraan pilkades. Data dianalisis melalui kaca mata perundang-undangan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Kemudian didalam Pasal 40 PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/kota. (Huda 2015)

#### **a. Tahapan pencalonan**

Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Mengumumkan kepada masyarakat desa tentang akan diselenggarakannya pemilihan kepala desa.
- 2) Melakukan pendaftara pemilihan terhadap penduduk desa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin:
  - a) Pelaksanaan pendaftaran pemilihan ini mengacu kepada Daftar pemilihan yang pernah digunakan dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden serta Pemilihan Bupati/walikota, yang pernah dilaksanakan, dengan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan keadaan penduduk pada saat akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa.
  - b) Dimaksud dengan penduduk desa Warga Negara Indonesia adalah mereka yang telah terdaftar sebagaai penduduk desa secara sah, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

- 3) Mengumumkan kepada penduduk desa tentang pendaftaran bakal calon penduduk beserta persyaratan-persyaratannya. (Soemantri 2011)

Adapun persyaratan bagi calon kepala desa sebagai ditentukan dalam pasal 33 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a) "Warga Negara Republik Indonesia.
  - b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - c) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
  - d) Berpendidikan paling rendah taman sekolah menengah pertama atau sederajat.
  - e) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
  - f) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
  - g) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
  - h) Tidak sedang menjalankan hukuman pidana penjara.
  - i) Tidak pernah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
  - j) Tidak sedang dicabut hak pilihan sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - k) Berbadan sehat.
  - l) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dan
  - m) Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah. (Huda 2015)
- 4) Menyusun jadwal (time schedule) penyelenggaraan pemilihan kepala desa sesuai dengan tahapan pemilihan.
- 5) Menyusun rencana biaya penyelenggaraan pemilihan kepala dan mengajukan kepada BPD.
- 6) Merencanakan tempat pemungutan suara.
- 7) Mempersiapkan administrasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
- 8) Menerima pendaftaran bakal calon kepala desa.
- 9) Melaksanakan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon kepala Desa sesuai persyaratan, dengan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- 10) Menetapkan sebagai calon kepala Desa, dan melaporkan Calon Kepala Desa tersebut kepada Bupati/Walikota. (biasanya,

Bupati/Walikota menetapkan dalam Peraturan Daerah bahwa, Calon Kepala Desa dinyatakan lulus, melalui Ujian yang diselenggarakan oleh Bupati/Walikota).

- 11) Mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
  - 12) Menyiapkan surat undangan bagi penduduk yang berhak memilih.
  - 13) Menyiapkan kartu suara dan kotak suara serta pelengkapan lainnya dalam rangka pemungutan suara dan perhitungan suara.
  - 14) Melaksanakan pengundian tanda gambar Calon Kepala Desa, yang dilakukan di hadapan para Calon Kepala Desa dengan disaksikan oleh para Pejabat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Perangkat Desa, BPD serta tokoh-tokoh masyarakat". (Soemantri 2011)
- b. Tahapan pemilihan

Sedangkan untuk pemilih diatur dalam Pasal 35: "Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pekerja pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih".

Pada tahapan pemilihan, dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kampanye calon kepala desa

Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan sekurang-kurangnya delapan hari menjelang hari pemungutan suara, dan ketentuan selama-lamanya 6 hari masa kampanye diikuti masa tenang selama 2 hari. Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun jadwal kampanye masing-masing calon kepala desa, sehingga tidak terjadi "bentrok" tempat dan waktu kampanye para calon kepala desa.

Dalam pelaksanaan kampanye Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan kepala aparat keamanan (POLRI), guna menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kampanye. Kampanye dapat dilakukan dengan cara:

- a) Penyampaian pendapat di tempat umum dalam bentuk dialog terbuka, diskusi dan rapat umum.
  - b) Pemesanan tanda gambar bendera atau atribut di tempat umum, kecuali di tempat-tempat peribadahan, rumah sakit, sekolah, kantor-kantor pemerintahan dan tempat-tempat lain yang sejenis.
- 2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengirimkan undangan untuk memberikan suaranya pada waktu dan tempat diselenggarakannya pemungutan suara, kepada penduduk yang terdaftar dalam daftar pemilih
  - 3) Panitia Pemilihan mempersiapkan Tempat Pesuara, pada tempat yang telah ditetapkan, beserta seluruh perlengkapan pemungutan suara.
  - 4) Guna menjaga keamanan dan ketertiban pada saat dilaksanakannya pemungutan suara, panitia pemilihan dapat meminta bantuan keamanan dari Aparat keamanan (POLRI).

- 5) Pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan pada hari tempat yang telah ditetapkan, secara LUBER jujur dan adil dengan dihadiri oleh para calon dan saksi yang mewakili calon serta diawasi oleh pejabat. Pemberian suara oleh penduduk yang berhak memilih tidak boleh diwakikan dengan alasan apapun. Pemberian suara dilakukan dengan memilih dan mencoblos salah satu tanda gambar yang bentuk, model ukuran dan warnanya ditetapkan oleh BPD. Tanda gambar tersebut tidak boleh sama dengan tanda gambar organisasi peserta pemilu dan atau simbol organisasi/ lembaga pemerintahan / agama .
  - 6) Pemungutan suara dianggap sah apabila pemilih yang hadir untuk memberikan suaranya memenuhi jumlah quorum yaitu  $2/3$  dari jumlah daftar pemilih. Apabila belum mencapai quorum sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka pemungutan suara diperpanjang selama-lamanya dua jam. Perpanjangan waktu pemungutan suara ini dapat diperpanjang untuk kedua kalinya selama-lamanya dua jam setelah perpanjangan waktu yang kedua, ternyata quorum belum tercapai, maka pemungutan suara diundur selambat-lambatnya 30 hari. Kemudian setelah 30 hari ternyata quorum belum tercapai, maka pemungutan suara diperpanjang selama 2 jam dengan quorum  $\frac{1}{2}$  ditambah 1 dari jumlah daftar pemilih. Apabila quorum belum tercapai juga, dapat ditunda selama 1 tahun.
  - 7) Perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan segera, setelah berakhirnya pemungutan suara dengan disaksikan oleh calon dan/atau wakilnya serta diawasi oleh pejabat. Sebelum melakukan perhitungan suara, panitia harus memeriksa keutuhan kotak suara kemudian membuka kotak suara dan menghitung surat suara dihadapan saksi.
  - 8) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
    - a) Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan
    - b) Surat suara tidak ditanda tangani oleh panitia pemilihan
    - c) Terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan.
    - d) Memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih
    - e) Memberikan pilihan lebih dari satu
    - 6) Mencoblos diluar kotak/lingkaran tanda gambar.
- Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh panitia pemilihan.
- 9) Calon kepala desa yang memperoleh dukungan terbanyak dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih (dengan mendapatkan dukungan suara sekurang-kurangnya  $1/6$  dari jumlah warga yang menggunakan hak pilihnya). Apabila terdapat dua calon atau lebih yang mendapatkan suara terbanyak sama, maka dilakukan pemilihan ulang selambat-lambatnya 30 hari setelah perhitungan suara. Apabila setelah dilakukan pemilihan ulang ternyata masih terdapat calon yang memperoleh dukungan

suara terbanyak sama, maka penentuan calon terpilih ditentukan oleh panitia pemilihan dengan seleksi pengetahuan umum.

- 10) Calon kepala desa terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan dan dilaporkan kepada BPD, selambat-lambatnya dua hari setelah perhitungan suara.
- 11) Berdasarkan Laporan dan Berita acara pemilihan tersebut, BPD membuat keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- 12) Keputusan BPD tentang Penetapan kepala Desa Terpilih tersebut disampikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih, selambat-lambatnya tiga hari sejak ditetapkan.
- 13) Bupati/Walikota menerbitkan keputusan bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- 14) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati/Walikota.
- 15) Pelantiaka Kepa Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.
- 16) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengagkat sumpah/janji dengan suasana kata-kata sebagai berikut: “ *Demi Allah (Tuhan) , saya bersumpah /berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya , sejujurnya-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan demokrasi dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan PerUndang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. (Soemantri 2011)

## **B. Implementasi Perda No. 5 Tahun 2019 mengenai calon tunggal pada pencalonan kepala desa di Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas**

Pemilihan kepala desa di Desa Perigi Landu tidak mengikuti Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015. Meskipun beberapa mekanisme telah dilakukan, namun calon di luar Desa Perigi Landu tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi pemilihan kepala desa. Penegasan ini didasarkan pada Pasal 28 huruf q Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa calon kepala desa yang berasal dari luar desa harus menyertakan surat pernyataan yang menunjukkan kesiapan mereka untuk tinggal di desa tempat mereka mendaftar jika terpilih menjadi kepala desa.

Meskipun telah terjadi perubahan pemilihan kepala desa atas Yudicial Review dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/XIII/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2016 dan kemudian dikeluarkannya



Permendagri No. 65 Tahun 2017 pada pasal 33 huruf g berbunyi terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, telah dihapus. Atas perubahan tersebut maka terbitlah Perda No. 5 Tahun 2019 atas perubahan Perda No. 6 Tahun 2015 yang membolehkan penduduk yang berasal dari luar boleh mencalonkan diri sesuai persyaratan yang telah ditetapkan jika calon di Desa hanya calon tunggal. Demikian juga, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Calon Pilkades yang tidak memenuhi persyaratan secara administrasi menyebabkan calon tunggal yang terjadi di Desa Perigi Landu, mengenai tahapan pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor. 92/DINSOSPMD/2019 mulai tanggal 26-28 Februari 2019, sedangkan waktu dan tahapan pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa mulai tanggal 1-12 April 2019.

Hal ini menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa meskipun telah terjadi perubahan dalam pemilihan kepala desa melalui Yudicial Review berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/XIII/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2016, serta dikeluarkannya Permendagri No. 65 Tahun 2017 yang menghapus persyaratan penduduk setempat yang telah tinggal selama setidaknya 1 tahun sebelum pendaftaran, Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2019 kemudian diterbitkan untuk mengubah Perda No. 6 Tahun 2015. Perda tersebut memungkinkan penduduk dari luar desa untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa jika hanya terdapat satu calon di desa tersebut, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan calon pemilihan kepala desa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, terjadi situasi calon tunggal di Desa Perigi Landu. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 92/DINSOSPMD/2019 yang dilakukan pada tanggal 26-28 Februari 2019, sementara pengumuman dan pendaftaran calon kepala desa dilakukan pada tanggal 1-12 April 2019.

Pada hal berdasarkan pasal 32 dalam Perda No. 5 Tahun 2019 seharusnya dibuka pendaftaran kembali calon selama 20 hari. Namun, tidak ada masyarakat Desa Perigi Landu berpartisipasi yang mencalonkan diri serta Panitia pemilihan tidak membuka ruang kepada calon kepala desa dari luar sehingga pemilihan kepala Desa dilakukan secara Musyawarah Desa.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2019, diharapkan terjadi pembukaan pendaftaran kembali calon kepala desa selama 20 hari. Namun, dalam kenyataannya, tidak ada partisipasi dari masyarakat Desa Perigi Landu yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Selain itu, panitia pemilihan tidak memberikan kesempatan kepada calon kepala desa dari luar desa untuk ikut serta dalam proses pemilihan kepala desa.

Akibatnya, dalam konteks Desa Perigi Landu, proses pemilihan kepala desa dilakukan melalui musyawarah desa. Dalam musyawarah desa, para pemangku kepentingan dan warga desa berkumpul untuk mencapai kesepakatan mengenai calon kepala desa. Dalam hal ini, keputusan mengenai kepala desa tidak didasarkan pada pemilihan melalui proses formal

dengan pendaftaran calon, tetapi lebih pada kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah antarwarga desa.

Dengan demikian, pemilihan kepala desa di Desa Perigi Landu tidak melibatkan calon dari luar desa dan tidak melalui mekanisme pendaftaran formal. Sebaliknya, pemilihan dilakukan melalui proses musyawarah desa, yang melibatkan partisipasi aktif dari warga desa dalam mencapai kesepakatan mengenai kepemimpinan desa.

Maka dapat disimpulkan partisipasi masyarakat di Desa Perigi Landu mencalonkan diri sebagai Kepala Desa belum mengacu pada Perda No. 5 Tahun 2019 Atas Perubahan Perda No. 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Perigi Landu dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa belum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Meskipun Perda No. 5 Tahun 2019 memberikan regulasi baru mengenai pemilihan kepala desa, termasuk persyaratan dan mekanisme pemilihan, namun tidak ada partisipasi masyarakat Desa Perigi Landu yang mencalonkan diri sesuai ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di Desa Perigi Landu belum mengikuti secara tepat Perda No. 5 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

### **C. Faktor penyebab pencalonan tunggal Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas**

Berdasarkan paparan data yang di uraikan dari informan faktor utama tidak adanya sosialisasi oleh pihak panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa dan kecamatan karena belum menerima pemberitahuan dari pihak instansi terkait yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kabupaten Sambas terhadap Peraturan Daerah No.5 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2019, sehingga pihak panitia pelaksanaan masih mengacu pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 dan Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 bagian ketiga pemilihan kepala desa pasal 33 huruf g yang berbunyi “ terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Berdasarkan paparan data yang diuraikan, terdapat faktor utama yang menyebabkan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa dan kecamatan. Hal ini disebabkan oleh belum diterimanya pemberitahuan dari instansi terkait, yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kabupaten Sambas, terkait Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Peraturan

Daerah No. 6 Tahun 2015. Perubahan Perda ini dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2019.

Karena belum menerima pemberitahuan tentang perubahan tersebut, pihak panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa masih mengacu pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 dan Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 bagian ketiga mengenai pemilihan kepala desa. Pasal 33 huruf g dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa calon kepala desa harus terdaftar sebagai penduduk dan telah tinggal di desa setempat minimal 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Dengan adanya keterbatasan informasi dan ketidakmenerimaan pemberitahuan terkait perubahan peraturan, pihak panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa belum dapat menyosialisasikan dan menerapkan Perda No. 5 Tahun 2019. Sebagai akibatnya, mereka masih mengikuti Perda No. 6 Tahun 2015 dan Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 dalam menjalankan proses pemilihan kepala desa.

Terkait hal tersebut pihak Pemerintah Daerah Sambas sangat lambat dalam merespon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.128/PUU/XIII/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2016 dan dikeluarkannya Permendagri No. 65 Tahun 2017, serta kurangnya koordinasi dan pengawasan instansi terkait dalam peraturan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sambas dalam hal ini Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perubahan peraturan serta undang - undang yang berlaku.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat diuraikan. Pertama, pihak Pemerintah Daerah Sambas menunjukkan respons yang sangat lambat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/XIII/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2016. Putusan tersebut berperan dalam mengubah tata cara pemilihan kepala desa dan memberikan arahan terkait perubahan aturan yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Kedua, dikeluarkannya Permendagri No. 65 Tahun 2017 juga menjadi faktor yang relevan dalam konteks ini. Permendagri tersebut memberikan panduan dan petunjuk teknis terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa. Namun, kemungkinan adanya keterlambatan atau kurangnya koordinasi antara pihak Pemerintah Daerah Sambas dan instansi terkait dalam mengimplementasikan Permendagri ini dapat berdampak pada kelambatan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sambas, termasuk di Desa Perigi Landu, Kecamatan Sejangkung.

Selain itu, faktor lain yang berkontribusi adalah kurangnya koordinasi dan pengawasan yang efektif dari instansi terkait dalam peraturan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sambas. Ketika koordinasi dan pengawasan kurang optimal, pelaksanaan perubahan peraturan dapat mengalami hambatan dan keterlambatan.

Terakhir, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perubahan peraturan dan undang-undang yang berlaku juga menjadi faktor yang memengaruhi situasi ini. Jika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang

memadai tentang aturan dan perubahan yang terjadi, mereka mungkin tidak dapat secara aktif berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa atau mengajukan calon kepala desa sesuai dengan ketentuan yang baru.

Secara keseluruhan, faktor-faktor seperti respons lambat pihak Pemerintah Daerah, kurangnya koordinasi dan pengawasan instansi terkait, serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perubahan peraturan dan undang-undang yang berlaku dapat menjelaskan situasi yang terjadi dalam peraturan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sambas, termasuk di Desa Perigi Landu, Kecamatan Sejangkung.

## **PENUTUP**

Berdasarkan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perda No. 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, adalah bahwa Pencalonan kepala desa di Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung belum sesuai dengan mekanisme sesuai dengan Perda No.5 Tahun 2019. Surat Keputusan Bupati Sambas No.792/DINSOSPMD/2019 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas tanggal 4 Desember 2019, hal ini sangat tidak relevan dalam tahapan penjurian terutama pada proses pendaftaran. pada saat dilakukannya pemilihan kepala desa masih mengacu pada Surat Keputusan Bupati Sambas No. 92 DINSOSPMD/2019 dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015. Faktor penyebab pencalonan tunggal Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas tidak adanya sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 sehingga tidak ada partisipasi dari masyarakat luar Desa Perigi Landu untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala Desa. Serta lambat dan kurangnya koordinasi instansi terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam merespon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.128/PUU/XIII/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2016 dan dikeluarkannya Permendagri No. 65 Tahun 2017.

**DAFTAR PUSTAKA**

- idtesis.com. (2013). *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*.  
<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>
- Nurokhman, N., & Mulyani, N. P. (2021). Fiqh siyasah dalam Penerapan Demokrasi di Indonesia. *Edulaw : Journal of Islamic Law and Jurisprudance*, 3(1), Article 1.
- Peraturan Bupati Sambas. (2022). *PERBUP Kab. Sambas No. 3 Tahun 2022*. Database Peraturan | JDIH BPK.  
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/241265/perbup-kab-sambas-no-3-tahun-2022>
- Perda Sambas No.5. (2019). *PERDA Kab. Sambas No. 5 Tahun 2019*. Database Peraturan | JDIH BPK.  
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/142659/perda-kab-sambas-no-5-tahun-2019>
- RI, S. D. (n.d.). *J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945—Dewan Perwakilan Rakyat*. Retrieved July 27, 2023, from <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Milenia, Luh Yossi Shuartini. Volume 3 ,Nomor 1 April 2020. "Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum Di Indonesia) ." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 13.
- Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi. 2011. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press.
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Surbakti, Ramlan. 2015. *Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia.